



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN**

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

NOMOR: 415.42/10 /PKS/RSUDP/2018

NOMOR: HK.03.01/XX.4/0023 /2018

**TENTANG
JEJARING PELAYANAN DAN RUJUKAN, PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI BIDANG JANTUNG
DAN PEMBULUH DARAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (12 - 03 - 2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. dr. HASTUTI, M.Sc : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan Jalan Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1074/BKPSDM/2017, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H. C) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

2. Dr. dr. IWAN DAKOTA, Sp.JP (K) : Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan pembuluh darah harapan kita, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03 / KEMENKES / 510 / 2017 tanggal 24 Oktober 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H. C) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai pusat jantung nasional dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Jejaring Pelayanan Dan Rujukan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Jantung dan Pembuluh Darah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR KERJA SAMA

- (1) PIHAK KESATU merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B yang bermaksud mengembangkan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang jantung dan pembuluh darah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan dan tugas untuk mengembangkan pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah karena ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia yang diakui sebagai pusat jantung nasional.

PASAL 2
BENTUK KERJA SAMA

- (1) Bentuk kerja sama ini adalah kerja sama institusional dalam pelaksanaan pengembangan program pelayanan berupa pengembangan SDM di bidang kesehatan khususnya jantung dan pembuluh darah, peningkatan kualitas pelayanan dan rujukan.
- (2) Keputusan diluar aspek ruang lingkup kerja sama ini adalah hak, wewenang dan tanggungjawab masing – masing Pihak.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien pada pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah, dan penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medik, keperawatan dan tenaga lainnya di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK baik tenaga medik, keperawatan dan tenaga lainnya serta sarana alat kesehatan, prasarana dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

PASAL 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi:

1. bidang pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah serta rujukan;
2. pengembangan kualitas pelayanan diagnostic invasif dan intervensi kardiovaskular;
3. pengembangan kualitas pelayanan Bedah Jantung;
4. pengembangan SDM yang meliputi pelatihan dan pendidikan penyakit jantung dan pembuluh darah.

PASAL 5
PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Bidang Pelayanan:

- a. PIHAK KESATU dapat mengundang Tim Pelayanan PIHAK KEDUA dan mengirimkan pasien dalam rangka rujukan penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah ke rumah sakit PIHAK KEDUA;
- b. ketentuan pelaksanaan rujukan pasien diatur dalam lampiran yang merupakan kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Bidang Pengembangan SDM:

- a. PIHAK KESATU secara terjadwal akan mengirimkan tenaga dokter, perawat dan tenaga lainnya ke Divisi Pendidikan dan Pelatihan PIHAK KEDUA sesuai dengan program yang tersedia;
- b. PIHAK KESATU menetapkan anggota tim atau SDM yang akan berpartisipasi dalam proses pembinaan dan pengembangan kompetensi;
- c. PIHAK KEDUA dapat menyatakan PIHAK KESATU mampu secara mandiri tidak perlu pendampingan apabila memenuhi persyaratan mutu pelayanan yaitu:
 1. pelayanan yang diberikan menunjukkan manfaat dan hasil yang diinginkan;
 2. pelayanan yang diberikan dengan cara yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan dan dapat mencapai hasil yang diinginkan;
 3. tenaga medis yang memberikan pelayanan mempunyai kompetensi teknis yang dipersyaratkan;

4. pelayanan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;
5. setelah memenuhi indikator – indikator keberhasilan yang ditentukan.
- d. PARA PIHAK bersama-sama menetapkan skema pembinaan, indikator dan target dalam upaya monitor dan evaluasi.
- e. PARA PIHAK saling memberikan laporan kegiatan rutin tindakan yang dilakukan secara bersama ataupun mandiri.

(3) Pengembangan Kualitas Pelayanan:

- a. PIHAK KEDUA memberikan pembinaan kepada PIHAK KESATU agar pelayanan diagnostic invasif dan intervensi kardiovaskular yang diberikan berkualitas sesuai standar, kelas rumah sakit dan berorientasi kepada keselamatan pasien;
- b. PIHAK KESATU berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas dan berorientasi kepada keselamatan pasien.
- c. PARA PIHAK menetapkan rancangan tahapan pembinaan dan indikator mutu pelayanan klinis, manajerial, dan keselamatan pasien dalam upaya pemantauan dan evaluasi program pengembangan pelayanan bedah jantung, diagnostic invasif dan intervensi kardiovaskular.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya atas dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Pembayaran biaya Pengembangan SDM dilakukan seluruhnya dimuka oleh PIHAK KESATU sebelum pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA pada:

Bank	: Bank Mandiri
Alamat Bank	: KK. RS Jantung Harapan Kita Cabang Wisma Barito.
Nama pemegang rek.	: RPL_182 RS JANTUNG HARKIT – PENERIMAAN
	DIKLAT
Nomor Rekening	: 116-000-2032598

- (3) PIHAK KEDUA akan mengeluarkan bukti pembayaran atau tanda terima kepada PIHAK KESATU sebagai bukti penyelesaian pembayaran biaya pendidikan dan pelatihan.
- (4) PIHAK KESATU sebelum melakukan pendidikan dan pelatihan harus menunjukkan tanda bukti pembayaran kepada petugas pelaksana dari PIHAK KEDUA.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. menerima pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku, khususnya bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU ke rumah sakit PIHAK KEDUA;
- a. mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jadwal yang tersedia;
- b. menginformasikan pelayanan kesehatan jantung berada dibawah bimbingan PIHAK KEDUA;
- c. menggunakan nama, logo atau tulisan " Pembinaan oleh Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta".

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memenuhi standar pengembangan SDM di PIHAK KEDUA;
- b. membayarkan biaya – biaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) diatas;
- c. membayarkan penggantian atas kerusakan kerusakan alat, sarana dan prasarana lainnya yang digunakan oleh peserta didik dari PIHAK KESATU pada saat pendidikan/pelatihan, apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh peserta didik PIHAK KESSATU;
- d. mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA saat mengikuti pengembangan SDM pada PIHAK KEDUA;
- e. mengikuti arahan dan bimbingan dari PIHAK KEDUA;
- f. memprioritaskan PIHAK KEDUA sebagai rujukan utama pelayanan diagnostic invasive dan intervensi kardiovaskular.

tak terbatas pada kerahasiaan yang menyangkut isi perjanjian, data-data pasien, *medical record* dan data-data lain yang seyogyanya dilindungi dan dirahasiakan oleh Dokter atau Rumah Sakit berdasarkan kode etik yang berlaku.

PASAL 9 RESIKO MEDIS

Bahwa tenaga medis PIHAK KESATU maupun tenaga medis PIHAK KEDUA dalam melakukan tugas memberi bantuan teknis pelayanan sesuai bidang keahliannya dan sesuai standar prosedur medik yang berlaku, akan bertanggungjawab kepada direktur PARA PIHAK, dengan demikian semua resiko yang terjadi atas bantuan pelayanan kesehatan yang telah diberikannya kepada pasien merupakan tanggungjawab bersama PARA PIHAK.

PASAL 10 KOMUNIKASI

(1) Seluruh komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungannya dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh PIHAK berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera dibawah ini:

a. PIHAK KESATU:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Alamat Pos : Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang
Kabupaten Bangka

Nomor telepon : (0717) 9106753

Alamat E-mail : rspsoekarno@yahoo.co.id

Untuk perhatian : Kabid. Pelayanan RSUD Dr.(H.C) Ir. SOEKARNO

b. PIHAK KEDUA:

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Alamat Pos : Letjen S. Parman Kavling 87, Slipi, Jakarta Barat

Nomor telepon : (Hunting) 021 5681111, 5684085-93

Ext. 3103 (diklat) , Ext. 5050 (hukormas),
Ext. 7001(pemasaran)

Nomor Facsimile : (021) 5684130, 5684230

Untuk perhatian : Divisi Pendidikan dan Pelatihan Sub Bagian
Hukormas Instalasi Promosi dan Pemasaran

- (2) Seluruh pemberitahuan dari PARA PIHAK berlaku efektif setelah diterima oleh pihak lain.
- (3) Seluruh pemberitahuan yang disyaratkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PIHAK harus dianggap telah diberikan atau dilakukan :
 - a. jika dikirim langsung pada saat pengiriman;
 - b. jika dikirim melalui facsimile pada saat setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali apabila ada laporan dari penerima bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak;
 - c. jika dikirim melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

PASAL 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dimulai tanggal 12 Maret 2018 dan akan berakhir pada tanggal 11 Maret 2020;
- (2) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk memberitahukan maksud apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis berakhir.

PASAL 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak karena kelalaian Pihak lainnya, dalam hal ini Perjanjian Kerja sama berakhir apabila Pihak yang lalai tidak dapat memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis untuk memperbaiki kelalaian dari Pihak yang tidak lalai.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan apapun dapat pula diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak dengan memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya secara tertulis 1(satu) bulan sebelumnya.
- (3) Meskipun telah dilakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak mengurangi hak PARA PIHAK untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengabaikan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata untuk dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa Keputusan Pengadilan.

PASAL 13

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Hasil penilaian akan disampaikan secara tertulis dengan disertai rekomendasi.
- (3) Dalam rangka monitoring dan evaluasi apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK berhak menegur/meminta klarifikasi secara tertulis.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan, untuk itu PARA PIHAK memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* ialah akibat-akibat dari kejadian diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama ini, seperti:
- a. gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru hara, perang, sabotase;
 - b. adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka PARA PIHAK saling membebaskan untuk tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terhitung mulai tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 X 24 jam terhitung sejak kejadian *Force Majeure* tersebut.

PASAL 16
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya secara tersendiri dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 17

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

DIREKTUR UTAMA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN
PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,



dr. HASTUTI, M.Sc



Dr. dr. IWAN DAKOTA, Sp.JP(K),

MARS, FACC, FESC

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menetapkan tarif pengembangan SDM sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- b. menetapkan persyaratan, cara atau metoda pendidikan/pembinaan peserta didik dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK KESATU.
- c. menerima pembayaran biaya pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2);
- d. menentukan jumlah peserta didik dalam menjalani pengembangan SDM agar dapat berjalan efektif;
- e. mendapatkan penggantian atas kerusakan alat, sarana dan prasarana lainnya yang digunakan oleh peserta didik dari PIHAK KESATU pada saat pendidikan/pelatihan, apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh peserta didik PIHAK KESATU;
- f. memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk menggunakan nama, logo atau tulisan " Pembinaan oleh Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta".

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan kepada pasien rujukan dari PIHAK KESATU dengan berpedoman pada standar pelayanan yang berlaku;
- b. memberikan bantuan teknis keahlian di bidang pelayanan jantung dan pembuluh darah kepada PIHAK KESATU dengan berpedoman pada Standar Prosedur Operasional (SPO) yang disepakati PARA PIHAK;
- c. melaksanakan kegiatan pendidikan/pelatihan kepada peserta didik dari PIHAK KESATU sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jadwal yang tersedia;
- d. menyediakan alat, sarana dan prasarana yang dianggap perlu dalam menunjang kelancaran pengembangan SDM PIHAK KESATU.

PASAL 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak Ketiga, kecuali Pihak – Pihak yang secara hukum diwajibkan oleh Undang-Undang untuk terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun